

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : 

A	B	D	U	L	L	A	T	I	F	,	S	P							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : 

S	E	K	O	L	A	H	D	A	S	A	R	I	S	L	A	M	T		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

b. Alamat : 

D	U	S	U	N	D	U	A	B	A	K	A	D	E	S	A				
S	E	R	A	K	A	P	I												

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : 

N	U	S	A	T	E	N	G	B	A	R	A	B	A	R	A				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota : 

D	O	M	P	U															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan : 

W	O	J	A																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan : 

D	E	S	A	S	E	R	A	K	A	P	I								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email : 

a	m	r	i	u	8	y	7	3	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendidikan Sekolah : 

0	4	Y	P	B	A	L	W	A	R	I	S								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal : 

1	7	0	6	2	0	2	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

4	2	1	.	2	1	6	0	1	0	1	K	P	O	R	A				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

d. Tanggal : 

0	4	0	9	2	0	2	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,




11 Januari 2021  
Kepala Sekolah,

ABDUL LATIF

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu  
e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 421.2/60 /DIKPORA/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BINA AL WARIS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2020 dinyatakan SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al Walis Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2020, Nomor : 421.2/ 632 /Dikpora/2020, Tanggal 26 Agustus Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS DESA SERAKAPI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SD ISLAM TERPADU BINA AL WARIS Atas Nama Yayasan Pendidikan Bina Al Waris yang beralamat di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu .
- KEDUA : Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
- KELIMA : Yayasan Pendidikan BINA AL WARIS bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- KEENAM : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Pendidikan Bina Al Waris melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 4 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Dompu,

